

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

JJ. Fachri Mushodhiq

DOI: <https://doi.org/10.62361/ikamas.v4i1.151>

Received: Mei 2024

Accepted: Juni 2024

Published: Juni 2024

Abstract : The purpose of this study is to shed light on why Indonesians have confidence in their police services. This study uses a normative legal research methodology. As a result of police brutality, Indonesians have a deep distrust of the police. The Nyoman Sukena case is the most high-profile and attention-grabbing case in recent memory. The established social paradigm actually states that the law is harsh when applied downwards and relatively soft when applied upwards. One of the government's strategic steps to restore public confidence in the Indonesian police is to root out corrupt officers who abuse their positions of power and fail to carry out their duties properly.

Keywords: *Law, Law Enforcement, Society*

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pencerahan tentang mengapa masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan pada layanan kepolisian mereka. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Sebagai akibat dari kebrutalan polisi, masyarakat Indonesia memiliki ketidakpercayaan yang besar terhadap polisi. Kasus Nyoman Sukena adalah kasus yang paling menonjol dan menarik perhatian dalam ingatan baru-baru ini. Paradigma sosial yang mapan benar-benar menyatakan bahwa hukum itu keras ketika diterapkan ke bawah dan relatif lunak ketika diterapkan ke atas. Salah satu langkah strategis pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kepolisian Indonesia adalah membasmi petugas korup yang menyalahgunakan posisi kekuasaan mereka dan gagal menjalankan tugas mereka dengan benar.

Kata Kunci: *Hukum, Penegakan Hukum, Masyarakat*

Corresponding Author: JJ. Fachri Mushodhiq

PENDAHULUAN

Frasa "penegakan hukum" mengacu pada tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa aturan hukum dihormati dan ditegakkan, baik sebagai seperangkat aturan untuk interaksi pribadi dalam masyarakat atau sebagai seperangkat peraturan untuk transportasi umum. Penegakan hukum, dari sudut pandang subjek, dapat berarti penerapan hukum secara luas atau upaya yang lebih terarah untuk menegakkan hukum secara harfiah. Semua masalah hukum dalam semua hubungan merupakan hal mendasar bagi proses penegakan hukum. Aturan hukum ditegakkan ketika seseorang bertindak sesuai dengan aturan normatif atau menahan diri untuk tidak bertindak sesuai dengan norma hukum yang relevan. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum hanya dapat dipahami sebagai upaya pejabat tertentu untuk menegakkan dan menjaga aturan hukum. Dalam hal menjaga ketertiban, pejabat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan kekerasan jika diperlukan. Dari sudut pandang penerima yang dituju, yaitu hukum, seseorang dapat membingkai ulang konsep penegakan hukum. Di sini, baik pengertian luas maupun sempit termasuk dalam istilah tersebut. Prinsip keadilan yang tertanam dalam norma masyarakat dan peraturan formal keduanya termasuk dalam penegakan hukum dalam arti luas. Namun jika kita melihat secara lebih harfiah, istilah "penegakan hukum" hanya merujuk pada proses penegakan aturan dan ketentuan tertulis. Dengan demikian, meskipun frasa "penegakan peraturan" dapat juga digunakan dalam arti terbatas, terjemahan bahasa Indonesia dari istilah "penegakan hukum" menggunakan kata-kata tersebut dalam arti luas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa istilah "penegakan hukum" merujuk pada upaya yang dilakukan untuk memformalkan dan mewujudkan hukum sehingga menjadi standar yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi hukum dan orang-orang yang dipercaya untuk menegakkan standar tersebut dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum, secara konseptual, adalah tentang menyatukan orang-orang sesuai dengan serangkaian deskripsi nilai tahap akhir yang ditetapkan dalam undang-undang dan sikap untuk membangun, memelihara, dan melindungi

keharmonisan masyarakat. Gagasan yang berlandaskan filosofis tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut agar lebih konkret (Soerjono Soekanto, 2013).

Setiap orang memiliki kompas moralnya sendiri dalam berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, ada sepasang nilai yang melambangkan ketertiban dan kedamaian, sepasang yang melambangkan kepentingan umum dan kepentingan pribadi, sepasang yang melambangkan keberlanjutan dan inovasi, dan seterusnya. Beberapa perspektif selalu diungkapkan secara berpasangan. Cita-cita yang saling bertentangan ini harus menemukan titik temu dalam layanan kepolisian. Karena nilai-nilai sering kali abstrak, pasangan nilai yang diselaraskan membutuhkan pembenaran yang lebih nyata. Aturan memberikan penjelasan yang lebih nyata; khususnya, aturan hukum dapat terdiri dari arahan, larangan, atau otorisasi. Seiring berjalannya waktu, peraturan ini berfungsi sebagai standar untuk apa yang dapat dan tidak dapat diterima. Menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian adalah tujuan dari tindakan atau sikap tersebut. Itulah penerapan prinsip-prinsip hukum abstrak yang dipraktikkan (Soerjono Soekanto, 2013).

Menurut Wayne LaFavre, penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Wayne LaFavre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010).

Jika terjadi ketidaksesuaian antara norma, perilaku, dan asas sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat menimbulkan masalah bagi penegakan hukum. Gangguan interaksi sosial dapat terjadi ketika terjadi ketidakselarasan nilai-nilai yang saling terkait, yang terlihat dari aturan-aturan yang saling bertentangan dan pola-pola perilaku yang tidak terstruktur.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup pelaksanaan hukum secara harfiah; namun, hal ini tentu saja terjadi di Indonesia, yang turut menyebabkan konsep tersebut semakin diminati. Lebih jauh, banyak pihak memandang penegakan hukum hanya sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Perlu disebutkan bahwa pandangan yang terbatas ini memiliki keterbatasan ketika undang-undang atau putusan pengadilan menimbulkan keresahan masyarakat.

Elemen-elemen yang berpotensi memengaruhi penegakan hukum

sebenarnya merupakan tantangan terbesarnya. Substansi dari elemen-elemen ini menentukan apakah mereka memiliki pengaruh baik atau negatif, karena tidak memiliki makna yang hakiki. Sejumlah elemen berperan di sini, termasuk hukum, kepolisian, fasilitas terkait, masyarakat, dan norma budaya. Kelima aspek tersebut saling bergantung karena merupakan inti dari penegakan hukum dan menjadi indikator keberhasilannya (Soerjono Soekanto, 2013). Kepolisian Indonesia belum menunjukkan kinerja yang baik, atau lebih tepatnya, jauh dari harapan masyarakat. Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan, penelitian ini akan mengkaji kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Menganalisis satu atau beberapa fenomena hukum tertentu merupakan tujuan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metodologi, sistem, dan gagasan tertentu (Soerjono Soekanto, 2007). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Untuk menjawab tantangan hukum yang muncul, penelitian hukum normatif mencari konsep, doktrin, dan peraturan hukum yang relevan (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari undang-undang, peraturan, publikasi ilmiah, dan yurisprudensi, merupakan tulang punggung penelitian ini. Kajian pustaka merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi hukum, pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan atau penegakan hukum, sumber daya yang tersedia untuk mendukung penegakan hukum, masyarakat tempat hukum diterapkan atau ditegakkan, dan pengaruh budaya yang timbul dari usaha manusia, imajinasi, dan kemauan sosial (Soerjono Soekanto, 2013). Semua penegakan hukum bermuara pada lima hal ini. Jika kelima unsur ini dapat berjalan beriringan, penegakan hukum akan berjalan lancar. Akan tetapi, akhir-akhir ini kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian Indonesia semakin luntur. Peran penegak hukum menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian masyarakat. Frasa "penegak hukum" mencakup berbagai individu yang terlibat dalam berbagai aspek penegakan hukum, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Untuk keperluan artikel ini, "penegak hukum" hanya akan merujuk kepada seseorang yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan peradilan, yang mencakup pekerjaan kepolisian dan bentuk-bentuk pemeliharaan ketertiban umum lainnya. Mereka yang bekerja di bidang hukum, kepolisian, penuntutan, dan masyarakat cenderung masuk dalam kategori ini. Masyarakat memiliki skeptisisme umum terhadap penegakan hukum Indonesia karena tingginya konsentrasi pejabat korup dalam kepolisian. Terbongkarnya kasus korupsi yang melibatkan personel polisi memberikan bukti konklusif tentang hal ini. Korupsi mempengaruhi semua tingkat pemerintahan, bahkan pengadilan tertinggi di negeri ini. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan demokrasi, hak asasi manusia, dan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, demikian pula tujuan pemerintahan yang bebas dari korupsi, yang ingin dicapai oleh gerakan reformasi melalui penciptaan pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan efisien. Rasa keadilan sosial, ekonomi, hukum, dan politik bersinggungan dengan keinginan ini dalam kehidupan sehari-hari. Semua warga negara harus menanggung akibat korupsi, bahkan jika itu terutama menguntungkan sekelompok kecil penguasa kaya dan rekan-rekannya. Masyarakat membayar harga tinggi untuk layanan pemerintah yang di bawah standar karena korupsi. Korupsi mengakibatkan hilangnya nilai-nilai yang berharga secara tidak bermoral, distribusi hasil-hasil pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil, prasangka hukum, dan ketertinggalan demokrasi (Zainuddin Ali, 2010).

Metode pemberantasan korupsi tradisional saat ini—yang mengandalkan penegakan hukum dan pengawasan yang lebih baik melalui lembaga-lembaga negara—tidak dapat berjalan di bawah pemerintahan dengan struktur kekuasaan yang kuat. Para korban sebenarnya dari penyalahgunaan kekuasaan kini harus memimpin gerakan untuk membangun pengawasan massal, sebuah gerakan yang menyerukan keterlibatan dari masyarakat di semua lapisan masyarakat dan tenaga kerja. Asumsi bahwa korupsi telah merasuki masyarakat Indonesia telah berkontribusi pada keyakinan luas bahwa korupsi sangat sulit untuk diberantas (Zainuddin Ali, 2010). Sangat penting bagi semua lembaga penegak hukum untuk bekerja sama memberantas korupsi. Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jaksa, dan polisi semuanya bekerja sama sesuai dengan hukum.

Pakar hukum pidana Rudy Satriyo Mukantardjo mengklaim bahwa upaya pemberantasan korupsi sering kali menimbulkan keraguan. Ia mencontohkan

contoh korupsi yang melibatkan pembelian mobil pemadam kebakaran. "Hanya pejabat daerah saja yang diadili, padahal Menteri Dalam Negeri sudah memerintahkan semua instansi untuk melaksanakan program mobil pemadam kebakaran. Di mana rasa keadilannya?" ujarnya seraya mengungkapkan kekecewaannya karena para panglima proyek itu lolos dari hukuman. Hal senada disampaikan pengacara Teguh Samudera. Menurutnya, "perintah" kerap menjadi dasar tindakan penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, tuntutan pidana korupsi dikenakan pada hal-hal yang sebenarnya bukan tindak pidana korupsi. Di sisi lain, penanganan kasus dugaan korupsi sebenarnya agak samar. KPK, kepolisian, dan kejaksaan tidak boleh gegabah mengambil kesimpulan tentang peran seseorang dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Jangan sampai memaksakan, bahkan kepada yang menginginkannya, jika bukti korupsinya lemah. Kasus Nenek Minah, BLBI, Bank Century, Akil Mochtar, kriminalisasi Abraham Samad, dan Setya Novanto termasuk kasus-kasus yang melibatkan penegak hukum dan menyita perhatian publik.

Kesadaran untuk Mematuhi Hukum

Banyak norma sosial, termasuk norma agama, moral, hukum, dan adat, memengaruhi tindakan dan perilaku orang dengan cara yang berbeda dari norma yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan individu.

Aturan hukum didefinisikan sebagai lembaga sosial yang mengatur dan bersifat memaksa. Aturan sosial mengatur perilaku, menegakkan keselarasan, dan menghukum anggota yang tidak patuh dengan keras. Memastikan bahwa harmoni dan keseimbangan sosial terjaga merupakan tujuan mendasar pembuatan hukum. Semua kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan utama negara, serta kepentingan individu dan pribadi, harus diperhitungkan saat menyusun undang-undang yang layak. Itulah sebabnya penting bagi hukum untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan. Kepentingan negara dalam menjaga keberadaan dan karakter negara serta dalam mengawasi dan mempromosikan kesejahteraan sosial merupakan kepentingan publik yang utama. Fokus pada hukum yang hidup diperlukan untuk perumusan hukum. Ada perbedaan antara dua jenis hukum: tertulis dan tidak tertulis. Ide, politik, masyarakat, dan budaya semuanya memiliki peran dalam membentuk preseden hukum. Jadi, tujuan pemerintah bukanlah satu-satunya. Percaya atau tidaknya masyarakat Indonesia terhadap hukum tergantung pada seberapa keras atau lemahnya aparat penegak hukum

dalam menegakkan hukum. Masyarakat akan menganggap hukum tidak ada dan mereka seperti berada di hutan belantara jika aparat tidak menegakkan hukum dengan baik. Sebaliknya, masyarakat akan taat hukum jika aparat menegakkan hukum dengan tegas dan konsisten. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat Indonesia tidak dapat dikatakan taat hukum karena masyarakatnya masih "takut" kepada polisi. Jika penegakan hukum lemah, tidak konsisten, dan tidak dapat dipercaya, maka hal itu akan merusak hakikat masyarakat yang taat hukum. Oleh karena itu, kehidupan hukum masyarakat Indonesia memerlukan penegakan hukum yang kuat dan berwibawa.

Untuk menggambarkan perbedaan antara budaya taat hukum dan budaya yang takut hukum, mari kita ambil contoh pelanggaran lalu lintas. Sikap pengendara terhadap rambu lalu lintas di jalan raya saat jarum jam menunjukkan pukul satu dini hari. Seorang pengendara dianggap bertindak taat hukum jika ia berhenti total di lampu merah.

Problema Penegakan Hukum

Sebagaimana yang telah lama terjadi di Indonesia, lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menegakkan supremasi hukum adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Selain lembaga-lembaga tersebut, masih ada lembaga-lembaga lain, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pajak, dan Imigrasi. Kita perlu mengambil gambar dan membuat peta semua permasalahan yang ada di kepolisian Indonesia. Mencari solusi adalah tujuan utama para pembuat kebijakan. Sejumlah permasalahan hukum yang umum terjadi di Indonesia, antara lain: 1) kesulitan dalam proses penyusunan dokumen peraturan. Pertanyaan tentang apakah peraturan yang akan diberlakukan oleh mereka yang membuat peraturan dan undang-undang secara implisit atau sengaja berasumsi bahwa peraturan tersebut dapat berfungsi secara otomatis kurang dipertimbangkan dalam hal ini. Undang-undang dan peraturan yang dibuat secara realistis hampir tidak pernah dilaksanakan. Hal ini terjadi ketika para pemimpin politik, negara asing, dan lembaga keuangan internasional memberikan perintah untuk membuat undang-undang dan peraturan baru. Di sinilah peraturan dan undang-undang diproduksi secara massal. Kedua, ketika berhadapan dengan sistem hukum, anggota masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di kota-kota besar, akan berusaha keras untuk memastikan kemenangan mereka dan terhindar dari hukuman, daripada mencari keadilan.

Mengingat kenyataan ini menyiratkan keadilan sebagai kemenangan, tidak mengherankan bahwa segala cara, baik hukum maupun lainnya, akan ditempuh untuk

mencapai kemenangan. Aparat penegak hukum menghadapi tantangan dari tipologi masyarakat yang menginginkan keberhasilan, yang paling nyata terlihat pada aparat penegak hukum yang korup dan rentan terhadap suap. Masyarakat seperti ini mencari kemenangan dengan menggunakan wewenang dan uang untuk terhindar dari hukuman. Kurangnya pengetahuan hukum kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh tipe masyarakat. 3) Tampaknya penegakan hukum yang diskriminatif hanya mendukung orang kaya dan mengabaikan orang yang kurang mampu. Siapa pun yang memiliki koneksi atau posisi dalam sistem hukum akan mendapat dukungan hukum. Semua ini berasal dari cara berpikir aparat penegak hukum, yang mengutamakan status sosial seseorang daripada tindakan orang yang dituntut. Masalah penegakan hukum di Indonesia dicirikan oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk masalah keuangan, prasangka, dan rasa malu yang dirasakan oleh polisi. Selain itu, polisi diperlakukan sebagai komoditas oleh para politisi. Menetapkan kerangka kerja yang solid untuk memastikan bahwa petugas penegak hukum secara konsisten melaksanakan tugasnya sangat penting untuk mencegah persepsi penegakan hukum yang selektif. Semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum yang konsisten.

Kasus Nyoman Sukena

Kasus Nyoman Sukena merupakan salah satu contoh penyidikan kepolisian yang mendapat liputan media yang luas. Saya, Nyoman Sukena, menjadi terdakwa dalam kasus kepemilikan satwa dilindungi, landak Jawa (*Hystrix javanica*), pada 12 September 2024. Dua ekor landak Jawa yang baru lahir, yang sebelumnya dipelihara oleh ibu mertuanya, ditemukan dalam kepemilikannya saat ia ditahan. Namun, setelah ibu mertuanya meninggal dunia, ia berubah pikiran dan memilih untuk memelihara landak Jawa tersebut daripada menjualnya. Untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang, menurut pakar hukum Hardjuno Wiwoho, diperlukan keseriusan. Ia merenungkan kasus tersebut dan mencatat bahwa pria yang menghadapi hukuman penjara lima tahun, Nyoman Sukena, adalah pria biasa yang tidak tahu bahwa ia memiliki hewan langka.

Dalam hal penegakan hukum, sistem cenderung memihak orang kaya dan berkuasa dengan mengorbankan warga negara biasa. Konsep keadilan, bukan hanya sekadar rumusan hukum yang sebenarnya, harus menjadi pusat perhatian. Terkait sosialisasi undang-undang yang berkaitan dengan spesies yang dilindungi, kasus Sukena merupakan isu penting bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan

kelompok konservasi. Publik juga kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum Indonesia akibat kasus ini yang meroket popularitasnya. Persepsi publik terhadap kepolisian Indonesia telah merosot tajam akibat beratnya kasus ini. Semakin banyak orang yang mempercayai legenda urban bahwa hukum itu keras saat menurun dan hambar saat menanjak.

KESIMPULAN

Karena banyaknya personel kepolisian di Indonesia yang terjerat kasus korupsi, masyarakat cenderung tidak percaya kepada kepolisian. Terbongkarnya kasus korupsi yang melibatkan personel kepolisian menjadi bukti konklusif. Korupsi terjadi di semua tingkat pemerintahan, bahkan pengadilan tertinggi di negeri ini. Sejumlah kasus besar baru-baru ini terungkap, termasuk kasus yang melibatkan Nenek Minah, BLBI, Bank Century, Cicak vs. Buaya, Akil Mochtar, dan kriminalisasi Ketua KPK Abraham Samad. Paradigma sosial yang berlaku saat ini menyatakan bahwa hukum bersifat keras jika diterapkan ke bawah dan relatif lunak jika diterapkan ke atas. Salah satu langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kepolisian Indonesia adalah membasmi petugas korup yang menyalahgunakan posisi kekuasaan mereka dan gagal menjalankan tugas mereka dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung.
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bram Mohammad Yasser, Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019.
- Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadlan, Perkembangan Kebijakan Daerah Sebagai Paradigma Dasar Untuk Penentuan Kebijakan Mengelola Potensi Keberagaman, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019.
- Otje Salman. 2010. *Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Seokanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.